

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Status keuangan PT Semen Padang secara hukum tetap milik PT Semen Padang sebagai badan hukum yang mandiri, namun pada kenyataannya status keuangan PT Semen Padang dikuasai oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagai bentuk pengendalian kesatuan ekonomi Semen Indonesia Grup. Hal itu dapat dibuktikan dengan diwakilinya PT Semen Padang dalam kegiatan pengadaan dan penjualan dengan pihak kedua. Keadaan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang seharusnya terbebas dari campur tangan perorangan dan/atau badan hukum lain. Pelanggaran demikian terjadi dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai Perusahaan Grup.
2. Pengelolaan keuangan PT Semen Padang dimulai dengan disusunnya RKAP oleh Direksi setelah melakukan penyelarasan dengan panduan yang diberikan oleh Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., kemudian di telaah oleh Dewan Komisaris yang akan di berikan kepada yaitu PT Semen Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, Semen Indonesia (Persero) Tbk., dalam jangka waktu

yang ditentukan akan melakukan pengesahan RKAP sebagai pedoman kegiatan perusahaan selama satu tahun buku. Setelah tahun buku PT Semen Padang tutup, maka Direksi akan menyusun Laporan Tahunan yang akan disahkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. serta memutuskan mengenai pembagian dividen.

B. Saran

1. Perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai Perusahaan Grup yang mengatur hubungan antara Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan karena pada saat ini pengaturan mengenai Perusahaan Grup masih berlandaskan UUPT yang menyatakan tiap-tiap perseroan yang tergabung dalam Perusahaan Grup adalah badan hukum yang mandiri. Pembuatan peraturan perundang-undangan ini sangat diperlukan agar hubungan antara Anak Perusahaan dengan Induk Perusahaan dalam Perusahaan Grup menjadi jelas, baik dalam hal status badan hukum maupun status keuangannya terutama dalam hubungan Perusahaan Grup BUMN.
2. Agar terlaksananya prinsip badan hukum yang mandiri sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, seharusnya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tidak melakukan pengendalian terhadap PT Semen Padang. Dikarenakan prinsip kemandirian badan hukum mempunyai tujuan agar hidup perseroan tidak bergantung pada pemegang saham/pemilikinya, karena pemegang saham/pemilik perusahaan bisa saja berganti. Dengan demikian, ketika pemegang saham/pemilik perusahaan berganti tidak akan berdampak terhadap

eksistensi perusahaan sebagai entitas yang berbeda dari pemilik/pemegang sahamnya.

